



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedharmo Platu I, Senayan, Kecamatan L02, Jakarta - 10002
Telp. 5731956 (HUNTING)

Nomor
Lampiran
Perihal

2015/D/T/2004

10 Juni 2014

Ijin Penyelenggaraan Program Studi Budidaya Perairan (S1) pada Universitas
Lampung

Kepada Yth.

Sdr. Rektor Universitas Lampung
Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1
Bandar Lampung-35145

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 176/O/2001, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan pengembangan perguruan tinggi di Indonesia.

A. Landasan Peraturan:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
 - b. Nomor 102 Tahun 2001;
 - c. Nomor 228/M Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 232/U/2000;
 - b. Nomor 234/U/2000;
 - c. Nomor 176/O/2001;
 - d. Nomor 045/U/2002;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 108/DIKTI/Kep/2001 tanggal 30 April 2001

B. Memperhatikan:

1. Surat pertimbangan dari Ditjen Pendidikan Tinggi No. 647/D2.2/2004, tanggal 20 April 2004;
2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tembolpos 199, Jakarta - 10002
Telp. 5741956 (HUNTING)

Dengan ini memberikan ijin penyelenggaraan Program Studi Budidaya Perairan
Jonjang program Sarjana (S1), pada Universitas Lampung dengan ketentuan
sebagai berikut:

1. Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun
terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini;
2. Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi
selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan bagi Perguruan Tinggi Swasta
melalui Kopertis dengan menggunakan perangkat media data penyimpanan
elektronik (CD) untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan "Dit.tum" ini,
dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
3. Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa
pemrakarsa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai
dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat
sebagai konsekwensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan
hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;
4. Ijin penyelenggaraan program studi/jurusan ini tidak dapat dipakai sebagai
dasar:
 - a. Permohonan akreditasi BAN-PT;
 - b. Untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan
Nasional;

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatian Saudara saya ucapkan
terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP. 130 889 802

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan);
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi;

ljPeny/13-14/junil04/m